



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

NOMOR : 038/HK.01.01/K.SN-19/09/2022

TENTANG

**PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing- masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

- dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu);
 6. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Tana Toraja Nomor : Sprin/346/VII/RES.1.24/2022 Tanggal 20 Juli Tahun 2022 Perihal daftar Nama nama yang akan ditunjuk sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
 7. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja Nomor : B- 1173/P.4.26/Es.1/07/2022 perihal Daftar Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Tana Toraja;
 8. Surat Pengusulan Nama Personil Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor : 187/PP.00.02/K.SN-19/07/2022 Tanggal 27 Juli 2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakkumdu Badan pengawas Pemilu Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tana Toraja dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) APBN Bawaslu Kabupaten Tana Toraja.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tana Toraja
Pada Tanggal : 21 September 2022



Tembusan YTh :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sentra GAKKUMDU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Kepolisian Resor Tana Toraja di Makale;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Makale;
5. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 038/HK.01.01/K.SN-19/09/2022
TANGGAL : 21 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SERNI PINDAN, S.Pd	KETUA BAWASLU KABUPATEN TANA TORAJA	PENASEHAT
2.	AKBP. JUARA SILALAH, S.I.K., M.H.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA	PENASEHAT
3.	ERIAN TO LASO' PAUNDANAN, S.H.,M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA	PENASEHAT
4.	M. ZUH UD MUHALLIM, S.Pd.I., M.Pd.I.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TANA TORAJA	PEMBINA
5.	YULIUS LOSONG P., S.H.	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA	PEMBINA
6.	MUHAMMAD HARMAWAN, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA	PEMBINA
7.	BERTHY PALUANGAN, S.T., M.S.P.	KOORDIV PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN TANA TORAJA	KETUA KOORDINATOR
8.	S. AHMAD A., S.H.	KASAT RESKRIM POLRES TANA TORAJA	KOORDINATOR
9.	INSANA AHSANI, S.H.	PLH. KASUBSI PRATUT KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1.	DELBIANUS PATANDEAN, S.Pd	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TANA TORAJA	ANGGOTA
2.	KALA'LEMBANG OKTOVIANUS, S.H.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TANA TORAJA	ANGGOTA
3.	ZULFIKAR ADI PUTRA LAGA, S.Pi.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TANA TORAJA	ANGGOTA
4.	NURBAYA, S.P.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TANA TORAJA	ANGGOTA
5.	WAHYUDIYANTO, S.I.Pust.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TANA TORAJA	ANGGOTA
6.	DEWI HARIATY RAMLAN, S.I.Pust.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TANA TORAJA	ANGGOTA
7.	ANGELINE PANGGALO, S.E.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TANA TORAJA	ANGGOTA
8.	ARLINANSIUS A.L., S.H.	KANIT TIPIDKOR POLRES TANA TORAJA	ANGGOTA
9.	SISWANTO E.B., S.H.	PS. KANIT TIPIDUM POLRES TANA TORAJA	ANGGOTA
10.	GANDY PAMARA, S.H.	PS. KAUR MINTU POLRES TANA TORAJA	ANGGOTA
11.	PAUL IRAMA SIAMPA P., S.H.	BA. SAT RESKRIM POLRES TANA TORAJA	ANGGOTA
12.	LEO HIKAR SONTA, S.H.	BA. SAT RESKRIM POLRES TANA TORAJA	ANGGOTA

13.	THEO PANE	BA. SAT RESKRIM POLRES TANA TORAJA	ANGGOTA
14.	RIDWAN, S.H., M.H.	KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA	ANGGOTA
15.	SARMAN SANTOSA TANDISAU, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA	ANGGOTA
16.	MUHAMMAD AKBAR, S.H.	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Tana Toraja

Pada Tanggal : 21 September 2022

KETUA

 SERNI PINDAN, S.Pd.